

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR: HK.02.02/F/ 1383 /2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN
DOKTER GIGI INDONESIA 2.0 (SIMPIDI 2.0) DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi, ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Tim Pelaksana Sistem Informasi Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia 2.0 (SIMPIDI 2.0) Dalam Pelaksanaan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA 2.0 (SIMPIDI 2.0) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA.

- KESATU : Membentuk tim pelaksana Sistem Informasi Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia 2.0 (SIMPIDI 2.0) dalam pelaksanaan program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana SIMPIDI 2.0, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana SIMPIDI 2.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Super Admin dan Admin.
- KETIGA : Tim Pelaksana SIMPIDI 2.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Super Admin
 - a. membuat dan mengontrol user yang diberikan akses;
 - b. merencanakan kembali dan penempatan langsung peserta;
 - c. mengatur jadwal pendaftaran, verifikasi dan penempatan wahana;
 - d. merubah status kepesertaan peserta;
 - e. memasukkan data wahana dan kuota penempatan;
 - f. melakukan verifikasi Pakta dan berkas pendukung; dan
 - g. melakukan monitoring dan menyiapkan laporan Pra dan Paska Penempatan Peserta.
 2. Admin
 - a. memasukkan data wahana dan kuota penempatan;
 - b. melakukan verifikasi data dan dokumen akun calon peserta;
 - c. melakukan verifikasi Pakta dan berkas pendukung; dan
 - d. melakukan monitoring dan menyiapkan laporan Pra dan Paska Penempatan Peserta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana SIMPIDI 2.0 bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/3084/2022 tentang Tim Pelaksana Sistem Informasi Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia 2.0 (SIMPIDI 2.0) Dalam Pelaksanaan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia; dan
 2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/666/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/3084/2022 tentang Tim Pelaksana Sistem Informasi Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia 2.0 (SIMPIDI 2.0) Dalam Pelaksanaan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1383 /2024
TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI
PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER
GIGI INDONESIA 2.0 (SIMPIDI 2.0) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER
DAN DOKTER GIGI INDONESIA

TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN
DOKTER GIGI INDONESIA 2.0 (SIMPIDI 2.0) DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA

Super Admin : Dewi Indra Sari
Admin : 1. Rezky Roesdja 11. Kandita Angesti
2. Muhammad Kevin Defianto 12. Ryanti Oktafiani
3. Muhammad Rizki Akbar 13. Lilis Maesaroh
4. Ariyo Wicaksono 14. Reffida Yustio Davianto
5. Harun Arrasyid 15. Diah Nurrohmah
6. Ananta Dwi Saputra 16. Mira Weningtyas
7. Juliatini 17. Eni Hastuti
8. Tiurma Artha Sere 18. Muhammad Irzaini
9. Rudian Arthianto 19. Wagiman
10. Irni Damayanti

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN, 4



ARIANTI ANAYA